



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG BARAT

JALAN JENDERAL AHMAD YANI NOMOR 141, SERANG 42118
TELEPON (0254) 200555, 202006; FAKSIMILE (0254) 223891; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PAJAK
NOMOR PENG-1/WPJ.08/KP.01/2021

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Pajak terhadap aset jaminan Wajib Pajak atas nama **PT. Mahadewi Karya Utama** berupa :

No.	Objek Barang	Harga Limit	Uang Jaminan
1.	Sebidang tanah seluas 187 m ² , sesuai dengan SHGB No. 4329/Serang a.n. PT. Mahadewi Karya Utama, Berkedudukan di Serang yang terletak di Perumahan Puspa Regency Ciracas B.09 No.03, Desa/Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten	Rp336.600.000,-	Rp100.000.000,-
2.	Sebidang tanah seluas 113 m ² , sesuai dengan SHGB No. 4362/Serang a.n. PT. Mahadewi Karya Utama, Berkedudukan di Serang yang terletak di Perumahan Puspa Regency Ciracas C.04 No.06, Desa/Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.	Rp203.400.000,-	Rp70.000.000,-

Pelaksanaan Lelang:

- **Cara Penawaran:** Closed Bidding (dengan mengakses www.lelang.go.id)
- **Batas Akhir Penawaran:** Selasa, 23 Maret 2021, pukul 10.00 Waktu Lelang Indonesia (sesuai WIB)
- **Penetapan Pemenang Lelang:** Setelah batas akhir penawaran.
- **Pelunasan Harga Lelang:** 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- **Bea Lelang Pembeli :** 2% dari harga lelang
- **Tempat Pelaksanaan Lelang :** KPKNL Serang, Jalan Raya Serang – Cilegon KM 3, Serang

Keterangan:

- Nominal Uang Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.
- Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Syarat-syarat Lelang :

1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website tersebut.
2. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan semua risiko ditanggung pembeli.
3. Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat objek lelang mulai Pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Untuk informasi lainnya dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat Jl. Jenderal Ahmad Yani No.141, Serang, Telp. (0254) 223892, atau KPKNL Serang, Jalan Raya Serang-Cilegon KM. 3, Legok, Serang, Banten, Telp (0254) 216361.

Ditetapkan di
pada tanggal 19 Februari 2021
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Serang Barat



Ditandatangani secara elektronik
Triyani Yuningsih



